



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Martin Alias Martin Bin Amad Nasir;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan Gang Bersama RT 006  
RW 002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan  
Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MARTIN ALIAS MARTIN BIN AMAD NASIR** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTIN ALIAS MARTIN BIN AMAD NASIR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok merk Kyzuku**Dikembalikan Kepada saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **MARTIN ALIAS MARTIN BIN AMAD NASIR** bersama-sama dengan Saudara Niko (DPO) dan Saudara Deni (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran RT 018 RW 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pakaian jabatan palsu***” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan saudara Deni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (Daftar Pencarian Barang) mendatangi warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi yang menyatu dengan bangunan rumah yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran RT 018 RW 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dimana saat itu saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi dalam keadaan tertidur didalam rumah. Sesampainya disana kemudian saudara Deni (DPO) masuk kedalam warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi dengan cara merusak gembok pintu warung, sementara terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar dan saudara Niko (DPO) tetap menunggu diatas sepeda motor.

Setelah saudara Deni (DPO) berhasil merusak gembok pintu warung dan masuk ke dalam warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi kemudian saudara Deni (DPO) langsung mengambil tanpa izin uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi di dalam laci.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi terbangun dari tidur sehingga perbuatan Saudara Deni (DPO) bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan terdakwa diketahui oleh saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi, selanjutnya saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi bersama-sama dengan saksi Pardi Tusino Alias Opung Tora Bin Paijan berusaha mengejar saudara Deni (DPO), saudara Niko (DPO) dan terdakwa, namun ketika melakukan pengejaran saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sementara terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan saudara Deni (DPO) mengakibatkan saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MARTIN ALIAS MARTIN BIN AMAD NASIR bersama-sama dengan Saudara Niko (DPO) dan Saudara Deni (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran RT 018 RW 009 Kecamatan Pekaitan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan saudara Deni (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (Daftar Pencarian Barang) mendatangi warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluhan Pedamaran RT 018 RW 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dimana saat itu saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi dalam keadaan tertidur didalam rumah. Sesampainya disana kemudian saudara Deni (DPO) masuk kedalam warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi dengan cara merusak gembok pintu warung, sementara terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar dan saudara Niko (DPO) tetap menunggu diatas sepeda motor.

Setelah saudara Deni (DPO) berhasil merusak gembok pintu warung dan masuk ke dalam warung milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi kemudian saudara Deni (DPO) langsung mengambil tanpa izin uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi di dalam laci.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi terbangun dari tidur sehingga perbuatan Saudara Deni (DPO) bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan terdakwa diketahui oleh saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi, selanjutnya saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi bersama-sama dengan saksi Pardi Tusino Alias Opung Tora Bin Paijan berusaha mengejar saudara Deni (DPO), saudara Niko (DPO) dan terdakwa, namun ketika melakukan pengejaran saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sementara terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Niko (DPO) dan saudara Deni (DPO) mengakibatkan saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kedai milik Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghulan Pendamaran Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang tertidur didalam rumah Saksi lalu sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba Saksi terbangun dari tidur dan mata Saksi langsung mengarah ke kedai Saksi yang menyatu dengan bangunan rumah, saat itu Saksi melihat didalam kedai Saksi ada seorang laki-laki berbaju warna hitam kemudian Saksi langsung berteriak **"maling-maling"** selanjutnya tetangga Saksi langsung keluar dari rumah, lalu Saksi bersama-sama dengan warga berusaha mengejar Terdakwa dan kedua rekannya akan tetapi kedua rekannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis metic sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
  - Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut di dalam laci kedai dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa gembok pengaman pintu kedai telah rusak agar rekan Terakwa dapat masuk ke dalam kedai;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan

pendapat tidak keberatan;

**2. Pardi Tusino Alias Opung Tora Bin Paijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kedai milik saksi Kasriono yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghulan Pendamaran Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, lalu terbangun karena mendengar suara teriakan dari depan rumah Saksi **"maling, maling, maling"** kemudian Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat saksi Kasriono sedang mengejar 2 (dua) orang Rekan Terdakwa, lalu Saksi ikut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl





mengejar bersama warga. Saat sedang melakukan pengejaran Saksi melihat Terdakwa lari ke dalam semak belukar sedangkan 2 (dua) orang Rekannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor metic. Selanjutnya Saksi, saksi Kasriono dan Warga berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi Kasriono kehilangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Kasriono menyimpan uang tersebut di dalam laci kedai dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa gembok pengaman pintu kedai milik saksi Kasriono telah rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi Kasriono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Andi Nova Nasution Alias Andi Bin Safarudin Buyung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kedai milik saksi Kasriono yang beralamat di Jalan Lintas Pesisir Kepenghulan Pendamaran Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.40 Wib Saksi sedang menjaga gedung sarang walet milik Saudara Hartono, dan melihat Terdakwa bersama Rekannya sedang berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Beat berhenti di depan door smeer milik Saksi. Selanjutnya kedua Rekan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju rumah saksi Kasriono. Saat itu Saksi hanya berpikir 2 (dua) orang tersebut adalah adalah anggota kerja saksi Kasriono. Selanjutnya kurang 15 (lima belas) menit, Saksi mendengar saksi Kasriono berteriak "**Maling, Maling, Maling**" tidak lama Saksi melihat salah satu Rekan Terdakwa keluar berlari dari belakang bengkel milik Saudara Kasdi menuju ke sepeda motor Honda Beat warna putih lalu kedua Rekan Terdakwa langsung pergi ke arah jembatan, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Warga;

- Bahwa lingkungan sekitar kedai saksi Kasriono terlihat sepi saat terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa saksi Kasriono kehilangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kasriono menyimpan uang tersebut di dalam laci kedai dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa gembok pengaman pintu kedai milik saksi Kasriono telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi

Kasriono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saksi Kasriono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam laci kedai/warung milik saudara Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Deni (DPO) masuk kedalam warung milik saksi Kasriono dengan terlebih dahulu merusak gembok pintu kedai tersebut, sementara Terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar dan Niko (DPO) menunggu diatas sepeda motor. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Deni (DPO) keluar dari dalam kedai tersebut dengan berlari karena ketahuan oleh pemilik kedai hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sedangkan Deni (DPO) dan Niko (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saat dikejar oleh warga Terdakwa sempat sembunyi di semak-semak akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Kasriono bersama warga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Kasriono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merk Kyzuku (KZ);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saksi Kasriono sebesar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam laci kedai/warung milik saudara Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Deni (DPO) masuk kedalam warung milik saksi Kasriono dengan terlebih dahulu merusak gembok pintu kedai tersebut, sementara Terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar dan Niko (DPO) menunggu diatas sepeda motor. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Deni (DPO) keluar dari dalam kedai tersebut dengan berlari karena ketahuan oleh pemilik kedai hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sedangkan Deni (DPO) dan Niko (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dedi (DPO) dan Niko (DPO), saksi Kasriono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Kasriono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Martin Alias Martin Bin Amad Nasir** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saksi Kasriono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam laci kedai/warung milik saksi Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Deni (DPO) masuk kedalam warung milik saksi Kasriono dengan terlebih dahulu merusak gembok pintu kedai tersebut, sementara Terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar dan Niko (DPO) menunggu diatas sepeda motor. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Deni (DPO) keluar dari dalam kedai tersebut dengan berlari karena ketahuan oleh pemilik kedai hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sedangkan Deni (DPO) dan Niko (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saudara Kasriono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam laci kedai/warung milik saksi Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Serta Terdakwa, Deni (DPO) dan Niko (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut dari saksi Kasriono sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh yang Berhak;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saksi Kasriono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya dari dalam laci kedai/warung milik saksi Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluhan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, dimana kedai/warung tersebut menyatu dengan bangunan rumah saksi Kusriono;

Mengambil Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) telah mengambil uang milik saksi Kasriono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam laci kedai/warung milik saksi Kasriono di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluhan Pedamaran, Rt 018 Rw 009 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut peran Deni (DPO) adalah masuk kedalam warung milik saksi Kasriono sementara Terdakwa menunggu di depan warung sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Niko (DPO) menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan saudara Deni (DPO) dan saudara Niko (DPO) untuk mengambil uang milik saksi Kasriono, terlebih dahulu merusak gembok pintu kedai milik saksi Kasriono agar dapat masuk kedalam kedai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk Kyzuku (KZ) adalah milik saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Martin Alias Martin Bin Amad Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok merk Kyzuku (KZ);**Dikembalikan kepada saksi Kasriono Alias Kasno Bin Kasdi**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Rhl